



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



PENGHARGAAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA:

PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN KEBUMEN

MENUJU INFORMATIF

Dalam Menyampaikan, Menyediakan, Menguasai Informasi
dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi

Semarang, 16 Desember 2025

**PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
KELAS IA**



INDRA ASHOKA M., SE, M



(0287) 381741



pakebumen



Pengadilan Agama Kebumen



pa-kebumen.go.id

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keterbukaan informasi publik sekaligus komitmen Pengadilan Agama Kebumen dalam mewujudkan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Agama Kebumen terus melakukan penguatan tata kelola layanan informasi, baik melalui optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), peningkatan kualitas layanan berbasis elektronik, maupun penyempurnaan standar operasional prosedur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan regulasi turunannya.

Salah satu capaian penting pada tahun ini adalah diperolehnya Anugerah “Menuju Informatif” dari Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah. Proses tersebut diawali dengan penyampaian laporan layanan informasi, pemenuhan kuesioner Self Assessment Questionnaire (SAQ), tahapan uji kompetensi PPID, hingga uji publik yang dilakukan secara komprehensif oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi secara berkelanjutan.

Kata Pengantar



Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik di Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2025.

Kebumen, Januari 2026
Ketua Pengadilan Agama Kebumen
Selaku Dewan Pertimbangan PPID



YANG ARIANI

RESUME



TOTAL PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2025



Daftar Isi

KATA PENGANTAR

02

RESUME

04

DAFTAR ISI

05

RINGKASAN LAPORAN

06

**GAMBARAN UMUM PELAYANAN
INFORMASI**

09

DATA PELAYANAN INFORMASI

18

**DATA PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI**

18

**KENDALA INTERNAL DAN
EKSTERNAL PELAYANAN
INFORMASI**

19

**REKOMENDASI DAN RENCANA
TINDAK LANJUT PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI**

21

Ringkasan Laporan

Pelayanan informasi publik pada Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2025 dilaksanakan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Komitmen terhadap keterbukaan informasi ditempatkan sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sepanjang Tahun 2025, Pengadilan Agama Kebumen secara konsisten mengoptimalkan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik dari aspek ketersediaan informasi berkala, informasi serta-merta, maupun informasi setiap saat. Penguatan sistem dokumentasi dilakukan melalui digitalisasi arsip informasi publik, pembaruan konten website secara berkala, optimalisasi media sosial resmi, serta peningkatan kualitas layanan meja informasi dan PTSP berbasis standar pelayanan yang terukur.

Dari sisi kuantitatif, permohonan informasi publik yang masuk selama Tahun 2025 dapat diselesaikan seluruhnya sesuai dengan ketentuan waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak terdapat sengketa informasi yang berlanjut hingga adjudikasi di Komisi Informasi, yang menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan informasi dan respons keberatan telah berjalan efektif dan akuntabel.

Momentum penting dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik Tahun 2025 adalah partisipasi aktif Pengadilan Agama Kebumen dalam rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Proses ini diawali dengan penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 sebagai dokumen evaluatif awal, dilanjutkan dengan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) pada tanggal 27 Agustus 2025, verifikasi dokumen pendukung, survei eksternal, hingga uji publik oleh tim KIP Jawa Tengah pada tanggal 11 November 2025.

Ringkasan Laporan

Dalam proses tersebut, Pengadilan Agama Kebumen juga menghadirkan narasumber Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka M., S.E., M.H. dalam kegiatan internal penguatan kapasitas PPID dan aparatur pelayanan pada tanggal 5 Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian implementasi pelayanan informasi dengan standar keterbukaan informasi publik serta indikator penilaian yang ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang komprehensif, pada tanggal 16 Desember 2025 Pengadilan Agama Kebumen berhasil memperoleh Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat “Menuju Informatif” dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Capaian ini merupakan pengakuan atas konsistensi, sistematisasi tata kelola informasi, serta komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam membangun budaya transparansi dan akuntabilitas.

Predikat “Menuju Informatif” menjadi *milestone* strategis dalam roadmap peningkatan kualitas pelayanan informasi publik PA Kebumen. Status ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan informasi publik telah memenuhi sebagian besar indikator keterbukaan, baik dari aspek regulasi internal, ketersediaan Daftar Informasi Publik (DIP), standar layanan, inovasi digital, maupun responsivitas terhadap permohonan informasi.

Ke depan, Pengadilan Agama Kebumen berkomitmen untuk melakukan *continuous improvement* melalui:

1. Penyempurnaan klasifikasi informasi dan uji konsekuensi secara berkala;
2. Integrasi sistem informasi pelayanan perkara dengan kanal informasi publik;
3. Penguatan kapasitas SDM PPID;
4. Optimalisasi monitoring internal dan evaluasi berbasis indikator kinerja pelayanan informasi; serta
5. Pengembangan inovasi layanan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan pelayanan informasi publik Tahun 2025 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap lembaga peradilan. Anugerah “Menuju Informatif” yang diraih menjadi bukti bahwa keterbukaan informasi telah menjadi kultur organisasi dan fondasi dalam mewujudkan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA menerima sebanyak 415 permohonan informasi. Dari keseluruhan permohonan informasi tersebut tidak ada yang ditolak, sehingga tidak ada yang mengajukan keberatan, sebagaimana terlihat pada tabel sederhana berikut:

TOTAL PERMOHONAN INFORMASI 415	
PERMOHONAN INFORMASI: 415	KEBERATAN ATAS INFORMASI: 0

INFORMASI DITERIMA	INFORMASI DITOLAK
415	0

Gambaran Umum Pelayanan Informasi



Ruang PTSP
Pengadilan Agama Kebumen



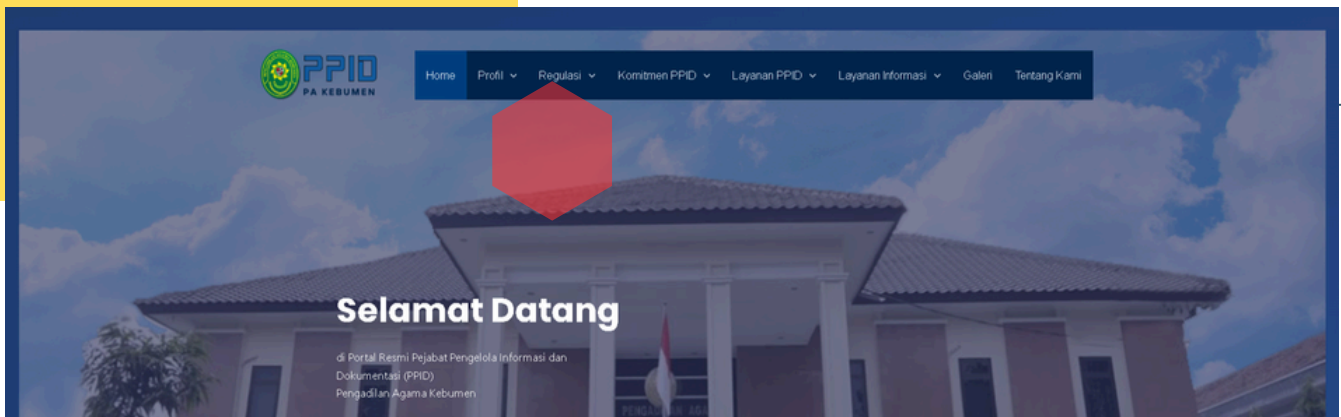
Ruang Tunggu Sidang
Pengadilan Agama Kebumen



Ruang Tunggu Pelayanan Pengadilan
Agama Kebumen

Pelayanan informasi publik pada Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2025 diselenggarakan dalam kerangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, serta Peraturan Komisi Informasi yang mengatur standar layanan informasi publik. Tata kelola pelayanan informasi dilaksanakan melalui mekanisme Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) serta sistem informasi peradilan berbasis elektronik.

Secara kelembagaan, struktur pelayanan informasi publik telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1860/KPA.WII-A10/SK.HMI.1.1/IX/2025 tanggal 9 Juli 2025 tentang Perubahan ketiga Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A Tahun 2025. Struktur ini memastikan adanya pembagian peran yang jelas antara fungsi pengelolaan informasi, pelayanan permohonan, pengujian konsekuensi, dan penanganan keberatan.



1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menjamin aksesibilitas dan kualitas layanan informasi publik, Pengadilan Agama Kebumen menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, baik secara fisik maupun berbasis teknologi informasi.

a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service).

Pengadilan Agama Kebumen menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdapat di bagian belakang gedung Pengadilan Agama Kebumen. Di Loker Pelayanan Terpadu Satu Pintu masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan konsultasi mengenai penanganan perkara dan proses persidangan.

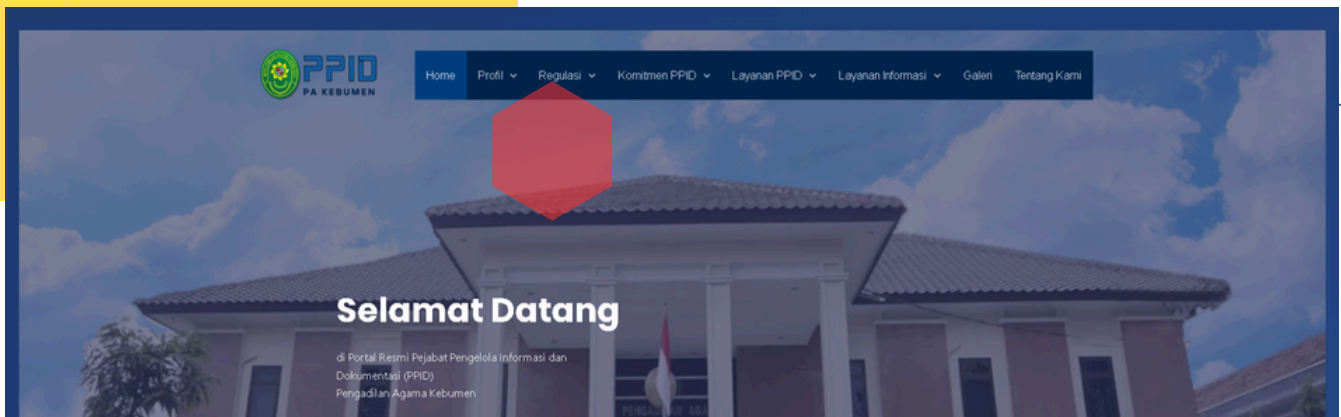
Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama, Loker Layanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Kebumen memberikan layanan pokok meliputi:

- a. Permohonan informasi dan Pengaduan
- b. Pendaftaran Perkara
- c. Pembayaran biaya
- d. Penyerahan produk pengadilan

PTSP Pengadilan Agama Kebumen memiliki 5 (lima) Loker pelayanan yang terdiri dari : Loker informasi dan pengaduan, loker pendaftaran perkara, loker pembayaran biaya dan loker penyerahan produk pengadilan.

Loker Informasi dan Pengaduan

Loker Informasi dan Pengaduan menjadi tanggung jawab Panitera Muda Hukum. Loker ini diisi oleh seorang Petugas Informasi / Pengaduan yang memberikan layanan permohonan informasi dan penerimaan pengaduan yang berkaitan dengan seluruh layanan pengadilan, baik administrasi perkara, administrasi umum dan administrasi persidangan.



Loket Pendaftaran

Loket Pendaftaran PTSP Pengadilan Agama Kebumen menjadi tanggungjawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Layanan pada Loket Pendaftaran meliputi:

1. Pendaftaran perkara gugatan/permohonan tingkat pertama.
2. Pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
3. Pendaftaran permohonan konsinyasi.
4. Pendaftaran permohonan eksekusi, dan
5. Layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Loket Pembayaran

Layanan pada Loket pembayaran PTSP Pengadilan Agama Kebumen diberikan oleh Petugas Pembayaran yang juga disebut sebagai Kasir. Pada layanan ini, Petugas Pembayaran memberikan layanan berupa:

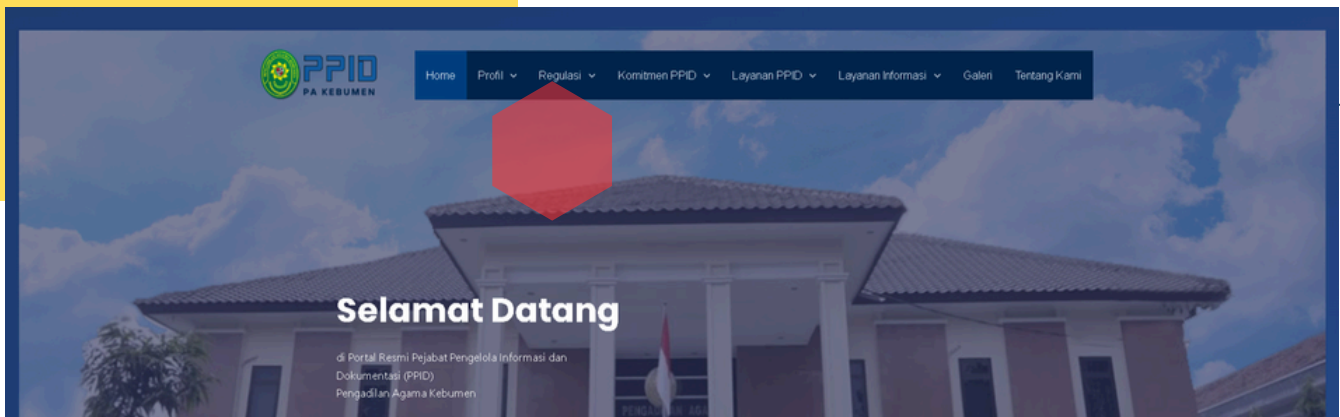
1. Penaksiran panjar biaya perkara.
2. Pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar.
3. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. Pengembalian sisa panjar biaya perkara.
5. Penyerahan bukti-bukti pembayaran.
6. Layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Loket Penyerahan Produk Pengadilan

Layanan pada Loket Penyerahan Produk Pengadilan pada PTSP Pengadilan Agama Kebumen diberikan oleh Petugas Produk Pengadilan yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja III. Layanan pada loket ini menjadi tanggungjawab Panitera Muda Hukum.

Layanan loket penyerahan produk pengadilan meliputi:

1. Penyerahan/pengambilan salinan putusan/penetapan pengadilan.
2. Penyerahan/pengambilan akta cerai, dan
3. Penyerahan/pengambilan dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



Untuk menunjang pelayanan masyarakat pencari keadilan yang prima, PTSP Pengadilan Agama Kebumen juga menyediakan layanan penunjang yang dilakukan oleh penyedia jasa eksternal meliputi:

- a. Pemberian bantuan hukum oleh Posbakum.
- b. Penyetoran dan pengembalian panjar biara perkara oleh Bank BRI dan PT Pos.
- c. Pembelian meterai dan nazegele oleh PT Pos

b. Website

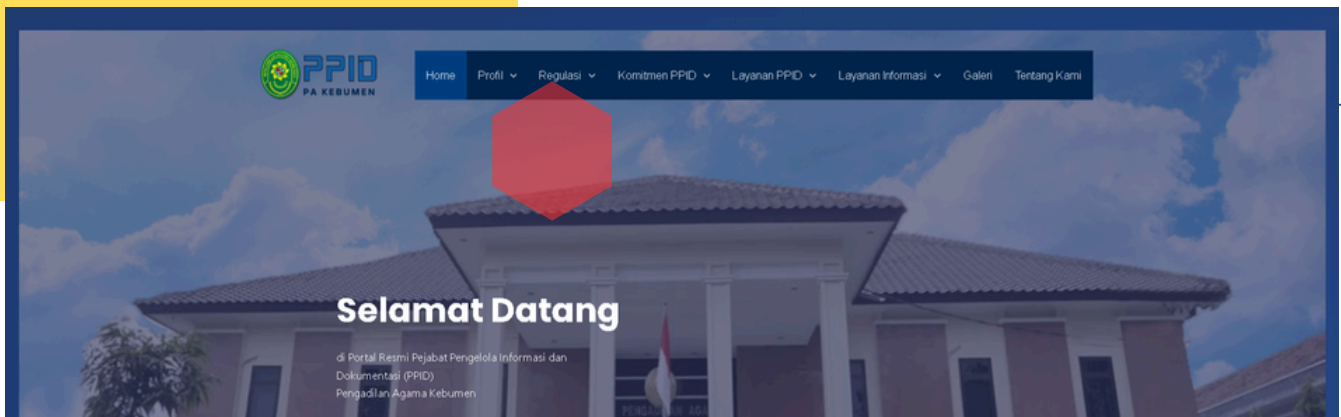
Pengadilan Agama Kebumen telah mempunyai website resmi yaitu **www.pa-kebumen.go.id** serta portal PPID yang dapat diakses pada laman **www.ppids.pa-kebumen.go.id** sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik dan para pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Agama Kebumen tanpa harus datang ke Kantor Pengadilan Agama Kebumen.

Informasi-informasi yang ditampilkan dalam website Pengadilan Agama Kebumen bertujuan sebagai pelayanan pengadilan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan (justiciabelen).

c. Media Sosial

Penggunaan media sosial juga menjadi sarana untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Adapun media sosial resmi Pengadilan Agama Kebumen antara lain:

- a. Instagram : @pakebumen
- b. Facebook : Pengadilan Agama Kebumen
- c. Youtube : Pengadilan Agama Kebumen
- d. E-Mail : pakebumen@gmail.com
- e. PTSP Online : +62 812-2959-0500



d. Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kebumen

Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kebumen dalam memberikan layanan bantuan secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan dengan layanan pemberian Advis atau Konsultasi Hukum, bantuan pembuatan Gugatan / Permohonan.

Tahun 2025 Pengadilan Agama Kebumen bekerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum yaitu LBH UIN Walisongo Semarang yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi Menteri Hukum dan HAM RI.

e. Kotak Saran

Pengadilan Agama Kebumen menyediakan kotak saran agar Masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari pegawai Pengadilan Agama Kebumen dapat memberikan saran-saran yang dapat membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana serta kinerja Pegawai Pengadilan Agama Kebumen. Dari kotak saran tersebut Pengadilan Agama Kebumen bisa mengetahui apa saja yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan agar masyarakat yang datang benar-benar mendapat pelayanan yang prima.

f. Survei Elektronik

Pengadilan Agama Kebumen menggunakan aplikasi Si SURTI (Sistem Informasi Survei Terintegrasi) yang telah diberlakukan berdasar Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 tahun 2023 untuk mengetahui kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi dari seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Kebumen.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Agama Kebumen pada triwulan ke IV tahun 2025 sebesar 3,94 dan berada pada kategori SANGAT BAIK.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Ketua Pengadilan Agama Kebumen diberikan kewajiban untuk menunjuk / mengangkat Pejabat / Petugas Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pengadilan Agama Kebumen, dengan struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut:

- Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Dewan Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Wakil Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Dewan Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Panitera Pengadilan Agama Kebumen sebagai Dewan Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Sekretaris Pengadilan Agama Kebumen sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Panitera Muda Hukum sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Kepala Subbag Umum dan Keuangan, Kepala Subbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, dan Kepala Subbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan sebagai PPID Pelaksana.
- Petugas Layanan Informasi yang ditunjuk oleh Atasan PPID

Pada tahun 2025 Ketua Pengadilan Agama Kebumen telah menunjuk Tim PPID dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 48/KPA.WII-A10/SK.HM1.1.1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1423/KPA.WII-A10/SK.HM1.1.1/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 dan terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1860/KPA.WII-A10/SK.HM1.1.1/IX/2025 tanggal 30 September 2025, yang tugas dan fungsinya sebagai PPID berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Struktur PPID Pengadilan Agama Kebumen terbaru adalah sebagai berikut:

STRUKTUR PPID PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

DEWAN PERTIMBANGAN

KETUA

Yang Ariani, S.Ag., M.H.
NIP. 197304131998032002

WAKIL KETUA

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197702082007041001

PANITERA

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.
NIP. 196904151997031005

ATASAN PPID Sekretaris

Wardoyo Dwi Astoto, S.E.,
M.Si.
NIP. 197906302006041002

PPID Panmud Hukum

Muchtarom, S.H., M.H.
NIP. 198211022012121004

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI Analisis Perkara Peradilan

Dheni Chaerawan, S.H.
NIP. 199805272024051002

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI Penata Layanan Operasional

Gunawan Arifin, S.H.
NIP. 198709092025211050

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI Penata Layanan Operasional

Sutiyono, S.Kom.
NIP. 198305292025211037

PELAKSANA PPID



Panitera Muda
Gugatan

MUHAMAD MAULUDIN, S.H.
NIP. 197503282014081001



Panitera Muda
Permohonan

FATMAH ISNANI, S.H.
NIP. 197209061994032002



Kasubag Umum
dan Keuangan

YUNI SANGADAH, S.M.
NIP. 198406122008052001



Kasubag
Kepegawaian
dan ORTALA

AGUS TRIYOGO, S.E.
NIP. 197103122006041001



Kasubag Perencanaan
Teknologi Informasi
dan Pelaporan

SOLEKHAH, S.H.
NIP. 198505182009042005

Sepanjang Tahun 2025, dilakukan penguatan kapasitas SDM melalui kegiatan sosialisasi internal, briefing pelayanan, serta partisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Aparatur yang bertugas pada layanan informasi juga dibekali pemahaman terkait standar pelayanan, tata cara penanganan permohonan informasi, mekanisme keberatan, serta teknik komunikasi pelayanan publik.

Pada tanggal 9 Mei 2025, Pengadilan Agama Kebumen menggelar Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi (MONEV) Implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana, S.E., M.H.

Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2025, PPID Pengadilan Agama Kebumen mengikuti uji kompetensi PPID yang digelar oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai bukti hasil penguatan kapasitas SDM Pengadilan Agama Kebumen dalam mengelola keterbukaan informasi publik, pada tanggal 16 Desember 2025 Pengadilan Agama Kebumen memperoleh anugerah dengan kategori Menuju Informatif yang diberikan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah.

Dari sisi integritas, seluruh petugas layanan informasi terikat pada kode etik aparatur peradilan serta komitmen Zona Integritas. Hal ini bertujuan memastikan bahwa pelayanan informasi tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, non-diskriminasi, dan profesionalitas.



3. Anggaran

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap Masyarakat, Pengadilan Agama Kebumen memperoleh anggaran dari DIPA TA 2025 yaitu sebesar Rp6.833.521.000,00 (Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-005.01.2.401055/2025 tanggal 02 Desember 2024 untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MA RI), dan Rp169.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) berdasarkan Surat Pengesahan DIPA04 Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-005.04.2.401056/2025 tanggal 02 Desember 2024 untuk DIPA 04 (Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI).

Tidak ada anggaran khusus untuk pelayanan informasi pada mata anggaran tahun 2025. Meski demikian dukungan anggaran pelayanan informasi publik dialokasikan khususnya pada komponen belanja operasional perkantoran dan dukungan manajemen.

Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk:

- Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana layanan informasi;
- Biaya penggandaan dan pengiriman dokumen informasi;
- Pemeliharaan sistem teknologi informasi dan website;
- Kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
- Publikasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat.

Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara efisien dan akuntabel sesuai prinsip *value for money*, serta mendukung optimalisasi layanan informasi berbasis digital guna menekan biaya operasional jangka panjang.

Data Pelayanan Informasi

Informasi-informasi yang disediakan di Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Data informasi yang diberikan selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasi/Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	399	1 hari	399	-	-	-	-	-
Kepengawasaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	1	1 hari	1	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	2	1 hari	2	-	-	-	-	-
Lainnya	13	1 hari	13	-	-	-	-	-
Total	415 permohonan yang dikabulkan sepenuhnya							

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa seluruh permohonan informasi yang diterima PPID Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA dikabulkan sepenuhnya. Dan pelaksanaan pelayanan pemberian informasi tersebut diberikan sesuai SOP yang telah ditetapkan. Oleh karena itu tidak ada pengajuan keberatan dari pemohon permohonan informasi selama tahun 2025.

Data Penyelesaian Sengketa Informasi

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atas Penolakan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Permohonan Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepengawasaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	Tidak ada keberatan permohonan							

Sebagaimana diuraikan di atas, seluruh informasi yang dimohonkan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan informasinya.

Kendala Internal dan Eksternal Pelayanan Informasi

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Identifikasi kendala ini menjadi dasar penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi secara berkelanjutan.

A. KENDALA INTERNAL

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Khusus Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik masih dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki tugas rangkap, khususnya petugas PTSP dan pengelola dokumentasi. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelayanan pada jam-jam tertentu, terutama ketika terjadi lonjakan permohonan layanan atau kegiatan persidangan yang padat.

2. Belum Meratanya Pemahaman Aparatur terhadap Keterbukaan Informasi Publik

Meskipun telah tersedia regulasi internal dan SOP pelayanan informasi, tingkat pemahaman aparatur terhadap klasifikasi informasi, uji konsekuensi, serta perbedaan antara informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dikecualikan masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi yang Bersifat Dinamis

Beberapa jenis informasi publik bersifat dinamis dan membutuhkan pembaruan secara cepat dan berkala, seperti data perkara, laporan kinerja, dan publikasi kegiatan. Keterbatasan waktu dan SDM menyebabkan pemutakhiran informasi belum selalu dapat dilakukan secara *real time*.

4. Integrasi Sistem Informasi yang Belum Sepenuhnya Optimal

Pengelolaan informasi publik masih memanfaatkan beberapa aplikasi dan kanal yang berbeda, sehingga memerlukan sinkronisasi data dan konsistensi penyajian informasi agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi bagi masyarakat.

Kendala Internal dan Eksternal Pelayanan Informasi

B. KENDALA EKSTERNAL

1. Variasi Tingkat Literasi Informasi Masyarakat

Permohonan informasi publik masih didominasi oleh masyarakat yang datang langsung ke kantor pengadilan. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme permohonan informasi secara elektronik maupun pemanfaatan kanal digital yang telah disediakan.

Persepsi Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi Peradilan

Masih terdapat anggapan bahwa seluruh informasi di pengadilan bersifat terbuka tanpa batas, sehingga memerlukan penjelasan tambahan terkait ketentuan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keterbatasan Akses Teknologi bagi Kelompok Rentan

Bagi sebagian pemohon informasi, khususnya masyarakat di wilayah tertentu dan kelompok rentan, akses terhadap perangkat teknologi dan jaringan internet masih menjadi kendala dalam memanfaatkan layanan informasi berbasis digital.

Kendala Eksternal

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

A. REKOMENDASI

Berdasarkan kendala yang dihadapi, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan PPID melalui penataan ulang pembagian tugas dan penunjukan petugas layanan informasi yang lebih fokus dan berkelanjutan.
2. Peningkatan kapasitas aparatur secara periodik melalui sosialisasi internal, bimbingan teknis, dan pembaruan pemahaman regulasi keterbukaan informasi publik.
3. Penyempurnaan tata kelola dokumentasi dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala.
4. Optimalisasi integrasi dan standardisasi kanal informasi publik, baik melalui website, aplikasi peradilan, maupun media sosial resmi.
5. Penguatan edukasi publik terkait hak dan tata cara memperoleh informasi publik di pengadilan.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, Pengadilan Agama Kebumen menetapkan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sebagai berikut:

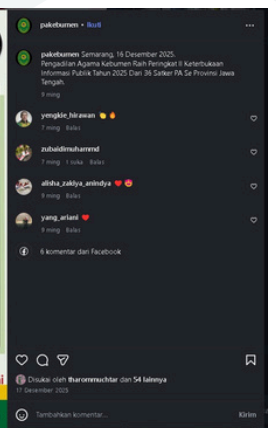
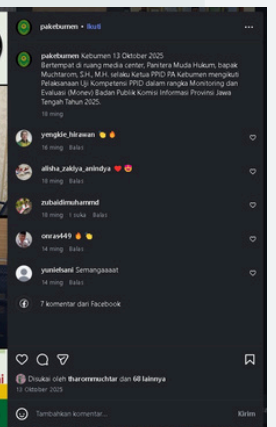
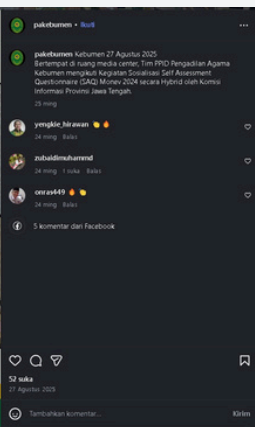
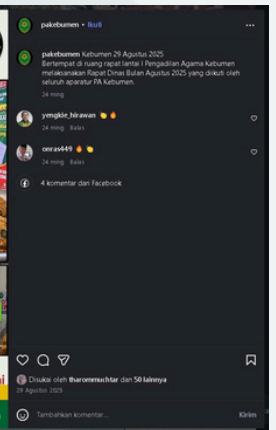
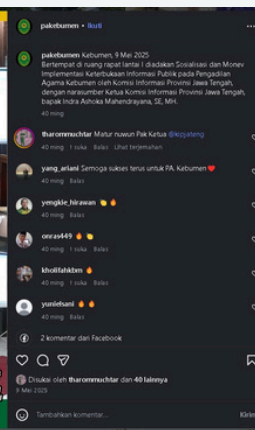
1. Penguatan SDM dan kelembagaan
2. Peningkatan Kompetensi aparatur
3. Optimalisasi sistem dan infrastruktur informasi
4. Penguatan layanan inklusif dan edukasi publik
5. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan

Kebumen, Januari 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Muchtarom





Jl. Indrakila No. 42, Panjer,
Kebumen, Jawa Tengah, 54312
(0287) 381741